

Ru'fah Abdullah

MENGAWINI WANITA HAMIL

Abstrak

Islam menganjurkan pembentukan keluarga (takwinul usrah) yang kuat melalui seperangkat tuntutan persiapan mencari pasangan, adab khitbah, nikah dan etika berhubungan suami-istri. Pernikahan merupakan institusi awal yang harus dilalui agar keluarga yang terbentuk sesuai syari'at Islam. Sucinya institusi pernikahan menjadikan perzinahan sesuatu yang keji. Terdapat perbedaan antara hukum positif dan hukum Islam mendefinisikan dan memperlakukan tindak laku perzinahan. Termasuk didalamnya memperlakukan hukum bagi wanita yang telah hamil diluar nikah dan bermaksud dinikahi.

Dalam kajian fiqh munakahat perlakuan hukum terhadap wanita hamil tersebut bergantung kepada sebab terjadinya kehamilan tersebut. Sebab kehamilan dan dampaknya terhadap pernikahan dapat dibagi menjadi 3 kondisi : 1) Seseorang yang dicerai oleh suaminya, sementara ia dalam keadaan hamil. Pada kondisi ini wanita hamil tersebut bisa dirujuk oleh suaminya dengan syarat belum jatuh talak ba'in. Begitupula ia juga diperbolehkan untuk dinikahi oleh orang lain dengan syarat masa iddah nya sudah berlalu. 2) Seseorang yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil. Kondisi ini diperbolehkan untuk dinikahi oleh orang lain dengan syarat masa iddah nya sudah berlalu. 3) Seseorang yang hamil hasil dari hubungan di luar nikah. Kondisi ketiga ini oleh para fuqaha diperlakukan secara berbeda. Sebagian fuqaha membolehkan wanita hamil diluar nikah dinikahi pada saat masih hamil jika yang berniat menikahi adalah lelaki yang menghamili. Sebagian lainnya mensyaratkan iddah setelah melahirkan.

Kata Kunci : *Pernikah, Zina, Muhsan - Ghairo Muhsan, Iddah*

Pendahuluan

Masyarakat Islam bagaikan bangunan yang kokoh dan tangguh. Hal itu karena Islam memiliki perhatian yang mendalam dan serius dalam kaitannya dengan keluarga dan masyarakat. Hal itu terbukti dari berbagai aturan yang dimulai dari persiapan mencari pasangan, adab khitbah, nikah dan etika berhubungan suami-istri. Belum lagi dengan sederet peraturan dan etika dalam mengasuh anak, memberi nafkah dan perhatian dengan pola didik dan pola asuh. Serta etika dan nilai religius yang harus diperhatikan dan dimaknai dalam hidup bermasyarakat dan bernegara.

Dalam hal ini, *usrah* (keluarga) bukan saja sebagai sendi terpenting dalam bangunan masyarakat tersebut, tapi juga menjadi unsur pokok bagi eksistensi umat Islam secara keseluruhan dan dalam menyiapkan generasi yang berkualitas. Kekuatan masyarakat dan kemuliaan umat ini tergantung pada kekuatan dan kemuliaan *usrah*/keluarga. Sedangkan kekuatan keluarga akan banyak tergantung kepada individu-individu anggota keluarga¹. Oleh sebab itu, agama Islam yang *sakinah* memberikan perhatian khusus masalah pembentukan keluarga ini. Perhatian istimewa terhadap pembentukan keluarga tersebut tercermin dalam beberapa hal, antara lain:

Pertama: Al-Quran menjabarkan cukup terperinci tentang pembentukan keluarga ini. Ayat-ayat tentang pembinaan keluarga termasuk paling banyak jumlahnya dibandingkan dengan ayat-ayat yang menerangkan masalah lain. Al-Quran menjelaskan tentang keutamaan menikah, perintah menikah, pergaulan antara suami dan istri, menyusui anak dan lain-lain.

Kedua: Sejak dini As-Sunnah telah menganjurkan *takwinul usrah* (Pembentukan Keluarga) yang *sholihah* dengan memilih calon mempelai yang *sholihah* dalam rangka menyiapkan suatu generasi yang berkualitas. Rasulullah SAW bersabda :

Artinya: *"Pilihlah tempat untuk menanam benihmu, karena sesungguhnya tabiat seseorang itu bisa menurun ke (anak)".*²

Dalam hadits lain disebutkan :

Artinya: *"Pilihlah tempat untuk menyemai benihmu, nikahilah orang-orang yang se'kufu' dan nikahkanlah kepada mereka".*³

Sasaran yang ingin dicapai Rasulullah dengan sabdanya ini agar umat Islam memperhatikan pembentukan keluarga dan teliti dalam memilih pasangan ideal, dari keturunan baik-baik dan berakhlak mulia supaya keluarga mampu menyiapkan suatu generasi yang dikehendaki Islam.

Namun sayangnya konsep dan aturan yang mulia ini seringkali tidak diperhatikan oleh ummatnya. Membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* yang dibingkai dengan niat dan ridho Allah SAW dalam membentuk generasi dan mengekspresikan perasaan dengan lawan jenisnya seringkali menuai berbagai kompleksitas masalah. Mulai dari tidak diperhatikannya etika bergaul, menyepelkan adab khitbah dan prasyarat-prasyarat nikah lain sampai pergaulan bebas yang didefinisikan dengan aktualisasi cinta, hingga terjadilah kehamilan di luar nikah. Problem-problem inilah yang seringkali menimbulkan persolan yang lebih besar, baik dilihat dari sisi agama, etika serta logika hidup bermasyarakat. Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini akan mencoba memaparkan bagaimana Islam memandang dan melihat serta menghukumi sebuah perkawinan yang dilangsungkan dalam fase kehamilan.

Menjajaki Sebab Kehamilan

Jika kita perhatikan dalam kehidupan, kita akan dapatkan berbagai sebab terjadinya kehamilan. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penentuan hukum diantara kasus-kasus yang ada. Sehingga kita akan lebih mudah menetapkan dan menentukan kasus yang dimaksud. Disamping itu, dengan cara ini kita dapat mengetahui berbagai pendapat para ulama tentang hal ini. Dilihat dari sudut pandang sebab kehamilan, minimal dapat kita bagi menjadi 3 sebab:

1. Seseorang yang diceraikan oleh suaminya, sementara ia dalam keadaan hamil. Artinya sebab kehamilannya adalah *syari* atau karena dari suami yang sah. Dalam kondisi seperti ini, ia bisa dirujuk oleh suaminya dengan syarat belum jatuh *talak ba'in* (talak jatuh 3). Begitupula ia juga diperbolehkan untuk dinikahi oleh orang lain dengan syarat masa *iddahnya* sudah berlalu.
2. Seseorang yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil. Kondisi wanita seperti ini tidak jauh berbeda dengan kondisi wanita pertama. Dalam konteks suami istri yang sah menurut syariah. Sehingga ia boleh dinikahi oleh orang lain selama berada dalam masa bebas atau tidak berada dalam masa *iddah*.
3. Seseorang yang hamil hasil dari hubungan di luar nikah. Yang membedakan wanita tipe ini dengan tipe-tipe sebelumnya adalah sebab kehamilan. Dimana yang melatarbelakangi kehamilan adalah hubungan yang tidak didasarkan pada kerangka suami istri yang sah.
4. Seorang yang hamil lantaran diperkosa. Kasus ini sangat berbeda dengan kasus-kasus diatas, sebab hal itu terjadi bukan karena kemauan, atau kelengahannya sendiri.

Inilah barangkali yang akan kita bahas dalam tulisan ini. Namun sebelum jauh membicarakan akan hal itu baik dilihat dari aspek hukum syariah dan psikologi serta dampak-dampak yang menjadi konsekuensi dari dilakukannya akad disaat hamil di luar nikah, ada baiknya kita akan membahas seputar hubungan seks di luar nikah

Hubungan Seks di Luar Nikah

Ada perbedaan yang tajam antara hukum Islam di satu pihak dan hukum perdata (KUH Perdata atau KUH Pidana) di lain pihak dalam menanggapi hubungan seks di luar nikah. Untuk itu, berikut ini akan dijelaskan beberapa prinsip yang terkandung dalam hukum Islam dan hukum positif.

Dalam pasal 272 KUH Perdata dijelaskan bahwa setiap anak yang dilahirkan di luar nikah antara gadis dan jejaka bisa diakui, sekaligus dapat disahkan kecuali anak-anak yang dibenihkan dari hasil zina atau sumbang. Adapun yang dimaksud dengan anak sumbang adalah anak yang lahir dari

hubungan antara laki-laki dan wanita yang dilarang antara keduanya (anak melanggar darah).

Apabila diperhatikan secara seksama pasal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan seks di luar nikah yang dilakukan oleh seorang gadis dan jejaka tidak dapat dianggap sebagai zina. Oleh karena itu anak yang lahir sebagai akibat hubungan mereka bisa diakui sebagai anak yang sah. Hal ini berarti bahwa yang dinamakan zina adalah hubungan seks yang dilakukan di luar nikah oleh mereka yang sudah bersuami atau beristri. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam pasal 284.

Adapun dalam Islam, melakukan hubungan seks antara laki-laki dan wanita tanpa diikat oleh akad nikah yang sah disebut zina. Hubungan tersebut tanpa dibedakan apakah pelakunya gadis, bersuami atau janda, jejaka, beristri atau duda.

Secara istilah, para Ulama telah memberikan kaidah dan kodifikasi umum mengenai hal ini, antara lain⁵:

Artinya: Zina adalah memasukkan zakar kedalam farj yang bukan isterinya, bukan karena syubhat dan menimbulkan kelezatan.

Lebih lengkap adalah definisi Imam Taqiyudin dalam buku *Kifayatul Akhyar* :

Artinya: Batasan (zina) yang mewajibkan dilakukannya had adalah memasukkan minimal hafsah zakar kedalam faraj yang diharamkan bukan karena subhat.

Dari dua definisi tersebut, terlihat sebuah perbedaan yang mencolok yang dapat mengakibatkan perbedaan dalam konsekuensi hukum. Jika dalam undang-undang Pidana atau Perdata, hubungan yang dilakukan oleh pasangan yang belum diikat oleh nikah syari barangkali tidak akan menimbulkan konsekuensi hukum yang konkret. Namun tidak begitu dalam hukum Islam.

Jika dicermati, dengan rumusan dan definisi zina yang begitu longgar akan berakibat negatif bagi kehidupan kita. Rumusan dan definisi KUH Pidana seolah memberikan ruang gerak yang bebas bagi terjadinya hubungan seks di luar nikah, baik "kumpul kebo" atau SSS (suka sama suka) atau *free seks*. Seorang yang sudah sama-sama cinta bisa saja melakukan hubungan badan antara keduanya tidak mendapat restu dari orang tua, toh nanti kalau sudah hamil orang tua akan merestui dan anak pun tidak dianggap anak zina.

Sementara Islam, sebagai agama yang komprehensif memberikan kodifikasi dan kaidah yang jelas dalam masalah ini. Hal ini tidak hanya dalam pendefinisian zina, akan tetapi benar-benar dibuktikan dalam sebuah format hukum yang sangat ideal, realistik dan berkeadilan. Ada dua macam istilah yang

digunakan dalam penyebutan pelaku zina. *Zina Muhsan* dan *Zina Ghoir Muhsan*. Yang dimaksud dengan zina muhsan adalah zina yang dilakukan oleh orang yang telah atau pernah menikah, sedangkan zina ghoir muhsan ialah zina yang dilakukan oleh orang yang belum menikah sama sekali.

Untuk menunjukkan keadilan dan keluwesan hukum Islam, bisa dilihat dalam pembahasan berikut ini. Islam tidak menganggap bahwa zina ghoir muhsan yang dilakukan oleh jejak atau gadis sebagai perbuatan zina, melainkan perbuatan yang tetap diberikan hukuman dan tetap saja disebut sebagai perbuatan zina. Hanya saja kuantitas dan kualitas antara pelaku zina antar keduanya dibedakan. Bagi muhsan hukumannya dirajam sampai mati, sedangkan bagi ghoir muhsan dicambuk 100 kali.

Mengawini Wanita Hamil

Diawal tulisan ini sudah dijelaskan tentang tujuan akhir disyariatkannya pernikahan, yaitu: untuk menenangkan atau menentramkan jiwa, melestarikan kerurunan, memenuhi kebutuhan biologis serta melakukan ibadah sekaligus latihan praktis dalam memikul tanggung jawab. Yang menjadi pertanyaan sekarang adaiiah; Apakah setiap pernikahan mengacu dan bermotif pada tujuan tersebut? Apakah setiap terjadi akad nikah dilatarbelakangi oleh kaidah dan motifasi tersebut? Idealnya memang demikian. Tetapi sejalan dengan dinamika dan problematika kehidupan yang sudah disinggung diatas, memungkinkan terjadi akad pernikahan karena terpaksa dan atau memaksakan diri.

Partama: Perkawinan harus dilakukan karena si pria dituntut untuk bertanggung jawab atas perbuatannya melakukan hubungan seks dengan seorang wanita atau pacarnya atau tunangannya sebelum terjadi akad nikah menurut ajaran Islam. Artinya si laki-laki ini nikah dengan motif bertanggungjawab, baik diminta atau biar direstui oleh orangtua.

Kedua: Perkawinan dilakukan karena menutup malu keluarga wanita. Umpamanya, seorang wanita berhubungan seks dengan seorang pria dan pria ini tidak mau bertanggungjawab atas perbuatannya itu. Karena keluarga tidak mau menanggung malu, maka dicarilah lelaki lain untuk mengawini wanita tersebut. Apakah sang pria tersebut mau dengan sukarela ataupun dengan imbalan tertentu dari keluarga wanita.

Dibawah ini akan kita bahas dengan menyebutkan pendapat para ulama mengenai hal tersebut, antara lain⁶:

1. Ulama Mazhab yang empat (Hanafi, Maliki, Syafii dan Hambali) berpendapat bahwa perkawinan keduanya sah dan boleh melakukan hubungan suami istri dengan syarat pria yang akan menikahinya adalah pria yang menghamili. Artinya baik yang menghamili atau yang akan menikahi adalah sama (tidak beda orang).

2. Ibnu Hazm berpendapat bahwa keduanya boleh dikawinkan dan boleh melakukan hubungan suami istri dengan syarat sudah bertaubat dan menjalani hukuman cambuk.
3. Adapun jika yang mengawini adalah orang lain, artinya bukan yang menghamili, maka menurut Imam Abu Yusuf pernikahan keduanya tidak sah, dan bila dinikahkan maka perkawinannya akan fasid. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nuur: 3:

Artinya: "Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin."

Maksud ayat ini ialah: tidak pantas orang yang beriman kawin dengan yang berzina, demikian pula sebaliknya.

Ibnu Qudamah sejalan dengan pendapat Imam Abu Yusuf dan menambahkan bahwa pria tidak boleh mengawini wanita yang diketahui telah berbuat zina dengan orang lain, kecuali dengan dua syarat:

- a. Wanita tersebut telah melahirkan, bila ia hamil. Artinya dalam kondisi hamil, tidak boleh dinikahi.
 - b. Wanita tersebut sudah menjalani hukuman dera, baik ia hamil atau tidak.
4. Imam Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani berpendapat bahwa perkawinannya sah, namun haram digauli hingga bayinya lahir. Hal ini sesuai dengan hadist:

Artinya: "Janganlah engkau campuri wanita hamil sehingga ia lahir (kandungannya)".

5. Adapun Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa perkawinan itu dipandang sah⁷, karena sang wanita tidak terikat dengan perkawinan orang lain (tidak berada dalam masa iddah). Ia juga boleh digauli, karena tidak mungkin nasab (keturunan) bayi yang dikandung ternodai oleh sperma suaminya yang baru saja dinikahi.

Anak Zina Dan Kedudukannya

Setelah mengetahui definisi zina baik dalam perspektif KUH Pidana maupun Islam, begitu pula dengan hukum terjadinya akad dimasa kehamilan, serta pendapat para Imam mengenai hal itu, maka pada basan ini kita akan

membahas mengenai Anak Zina, kriterianya dan statusnya dalam pandangan Islam serta berbagai konsekuensi hukum dari hal tersebut.

Hassanain Muhammad Makluf membentangkan definisi mengenai anak zina, yaitu:

Artinya: Anak zina adalah anak yang dilahirkan ibunya dari hubungan yang tidak sah.

Sebagai sebuah bentuk pengakuan Islam akan kehormatan dan ketinggian derajat manusia, Islam selalu menganjurkan agar setiap generasi dihasilkan dengan cara yang baik. Islam tidak hanya menganjurkan tetapi juga menyanjung dan memuji setiap orang yang membantu dan mengusahakannya bahkan ia sangat melaknat, membenci dan memberi hukuman kepada siapa saja yang menyalahi perintah ini dengan melakukan pelanggaran dan zina yang telah dikutuk. Sebab anak memiliki keterikatan yang kuat dengan orang tuanya, sehingga tidak boleh satu generasipun yang lahir dengan perasaan bingung akan kedua orang tuanya. Sebagai bukti atas keterikatan antara anak dan orang tua, maka dikenallah dalam Islam akan hak dan kewajiban.

Seorang anak berkewajiban menghormati dan mentaati kedua orang tuanya sepanjang keduanya tidak menyuruh pada sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT. Bahkan lebih jelasnya, ia dilarang menyakiti baik secara fisik atau lisan kepada keduanya. (Lihat QS. Lukman 14-15). Sebaliknya, orang tua yang mendapat hak penghormatan dan ketaatan dari anaknya wajib memberikan perhatian, pendidikan dan memberi nafkah yang layak sesuai dengan kemampuan orang tua dan perkembangan usia anak. (Lihat QS. Al-Baqoroh: 233).

Selain itu, Islam tidak menghendaki dan tidak membenarkan untuk menghubungkan nama anak selain kepada bapaknya, meskipun ia adalah anak angkatnya. Sebagaimana tersurat dalam Al-Quran: surat Al-Ahzab: 4-5.

Artinya: " Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang Sebenarnya dan dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

Ayat ini menurut kebanyakan para mufassir turun berkaitan dengan kasus Zaid bin Haritsah yang dimerdekakan oleh Rasulullah SAW. Lantas ia dipanggil dengan sebutan Zaid bin Muhammad.

Dari urain tersebut diatas dapat difahami bahwa anak bisa dihubungkan nasabnya kepada bapak apabila ia dilahirkan dari pernikahan yang sah. Sedangkan anak hasil zina (di luar nikah) tidak bisa dihubungkan kepada ayahnya, melainkan dihubungkan kepada ibunya saja. Oleh karena itu dalam Islam akan terjadi berbagai konsekuensi hukum sebagai berikut⁸:

1. Tidak ada hubungan nasab dengan lelaki yang menghamili ibunya.

Dalam pembahasan yang llau telah disebutkan bahwa keduanya tidak memiliki hubungan nasab apapun, sehingga anak jenis ini biasa disebut dengan *anak alam*.

2. Tidak Saling Mewarisi

Sebagai akibat dari tidak adanya hubungan nasab antar keduanya, maka konsekuensi logis yang harus berlaku adalah tidak bisa saling mewarisi. Baik sang anak sebagai ahli waris atau perwaris, ataupun sebaliknya. Menurut para ulama, anak zina hanya dapat mewarisi dari pihak ibu dan keluarganya. A. Hasan menegaskan sebagai berikut:

"... anak yang semacam itu tidak menjadi anak bapak dan oleh karena itu bapaknya tidak jadi ahli waris dan iapun tidak jadi ahli waris mereka.

3. Tidak dapat menjadi wali bagi anaknya.

Jika anak yang terlahir dari hubungan luar nikah adala perempuan, maka pada saat dewasa ia tidak boleh dinikahkan oleh lelaki yang menggauli ibunya secara tidak sah atau wali lainnya berdasarkan nasab.

Kesimpulan

Melihat berbagai pertimbangan baik yang didasarkan pada pendapat para ulama atau pertimbangan-perimbangan lain, dilihat dari boleh tidaknya mengawini wanita hamil penulis melihat bahwa status anak itu adalah anak zina (anak di luar nikah yang zah). Apalagi jika dilihat dari sudut pandang psikologis, tetap akan mengganggu perkembangan sang anak, walaupun dalam pandangan Islam anak dilahirkan dalam kondisi fitrah, tidak menanggung dosa orang tua dan hanya bapak serta ibunya saja yang berdosa.

Adapun mengenai pria yang mengawini wanita hamil yang dihamili oleh lelaki lain, sekalipun sebagian ulama membolehkan tetap saja berdampak pada kesan yang tidak baik. Sebab, pria itu terkesan sebagai tumbal dan penutup aib bagi keuarga wanita yang anaknya dihamili oleh lelaki lain yang tidak

bertanggungjawab. Apalagi bila perkawinan itu dengan imbalan yang diberikan oleh keluarga wanita atas jasa lelaki yang mau menikahi putrinya itu.

Saran-saran:

1. Peran Ibu sebagai madrasah pertama cukup menentukan eksistensi generasi mendatang. Maka hendaklah kaum hawa yang sudah ditaqdirkan sebagai *sayyidul bait* benar-benar memperhatikan rumah dan tugas-tugasnya. Dengan tidak menafikan peran di luar rumah, hendaklah sang ibu tidak menghabiskan waktu dan energi di luar rumah sehingga keluarganya tidak mendapat sisa-sisa energi dan perhatiannya. Sebab kekecewaan dan penyesalan akan terjadi diakhir waktu buat mereka yang menyalahi kodrat dan tugas-tugas yang telah Allah berikan.
2. Menyadari akan sering dihadapkannya masyarakat pada persoalan social dan remaja, maka hendaklah pada pihak yang berwenang (para pemimpin dan ulama) untuk kembali pada ajaran Islam dan mengkomunikasikannya atau penyuluhan bagi semua kalangan akan bahaya pergaulan bebas. Tidak hanya pada remaja, tetapi juga pada orang dewasa.
3. Kepada para Anggota Dewan sebagai wakil dan penjaga moral rakyat untuk menformat dan mengkodifikasi sebuah format hukum yang memperhatikan nilai dan kaidah hukum Islam sebagai sebuah keniscayaan bagi penduduk Indonesia yang mayoritas.

Ru'fah Abdullah adalah Dosen Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten.

Catatan Kaki :

¹ As-Saaih Ali Husein, Dr. *Munjid Ad-Duat fi Al-Fiqh Al-Islamy Al-Muqorin*, Kulliyah Ad-Da'wah Al-Islamiyyah Al-Atamiyah, Tripoli, Afrinji 1999

² HR Ibnu Majah dan Ad-Dailamy. Lihat. Abdullah Nasih Ulwan, *Tarbiyatul Aulad*, Juz I Hal. 37
³ H R. Ibnu Majah, Al-Hakim dan Al-Baihaqi.

⁴ Huzaimah Tahido Yanggo, DKK, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, LSIK, Jakarta, April 1996.

⁵ *Ibid.*

⁶ M Hasan Ali. *Masail Fiqhiyyah Al-Haditsah*, Srigunting, Jakarta, Desember 1995.

⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* PT. Al-Ma'arif, Bandung, tt.

⁸ Huzaimah Tahido Yanggo. *Op.cit.*

Daftar Pustaka

- As-Saaih Ali Husein, Dr. *Munjid Ad-Duat fi Al-Fiqh Al-Islamy Al-Muqorin*, Kulliyah Ad-Da'wah Al-Islamiyyah Al-Alamiyah, Tripoli, Afrinji 1999.
- HR Ibnu Majah dan Ad-Dailamy. Lihat. Abdullah Nasih Ulwan, *Tarbiyatul Aulad*, Juz I Hal. 37.
- H.R. Ibnu Majah, Al-Hakim dan Al-Baihaqi.
- Huzaimah Tahido Yanggo, DKK, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, LSIK, Jakarta, April 1996.
- M. Hasan Ali. *Masail Fiqhiyyahh Al-Haditsah*, Srigunting, Jakarta, Desember 1995.
- Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah*, PT. Al-Ma'arif, Bandung, tt.